



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marselinus Kolo Alias Marsel ;
2. Tempat lahir : Kefamenanu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Maret 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt.07 Rw.06, Dusun Dubasa B, Desa Dafala, Kec.Tastim, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Marselinus Kolo Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa Marselinus Kolo Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

Terdakwa Marselinus Kolo Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;

Terdakwa Marselinus Kolo Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 ;

Terdakwa Marselinus Kolo Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Melkias Takoy, SH dan Yeniwati S.Ataupah,SH Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum LENTERA Belu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2018/PN.Atb tertanggal 12 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 104/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat*" dan "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 33 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada ia Terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Hal 2 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS KOLO alias MARSEL pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Rumah Â YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap (korban) ANTONIUS TAEK alias TONI.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan di dapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk meleraikan dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata Kamu juga kah, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 006.8/109/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. GERALDO LAURUS,Â pada tanggal 24 Juni 2018 menyatakan Kelainan Fisik :

Luka robek dengan tepi tajam di dada bagian kiri lima sentimeter dibawah puting susu, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tidak terukur. dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta fakta tersebut keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat 2 KUHPidana ;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS KOLO alias MARSEL pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal 3 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2018 bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan terhadap (korban) ANTONIUS TAEK alias TONI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan di dapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk meleraikan dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata "Kamu juga kah", selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) sentimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 006.8/109/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. GERALDO LAURUS, pada tanggal 24 Juni 2018 menyatakan Kelainan Fisik : robek dengan tepi tajam di dada bagian kiri lima sentimeter dibawah puting susu, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tidak terukur. dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta fakta tersebut keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam ;

Dan
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS KOLO alias MARSEL pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 4 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan terhadap (korban) ANTONIUS TAEK alias TONI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan didapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk meleraikan dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata “ Kamu juga kah”, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 006.8/109/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. GERALDO LAURUS, pada tanggal 24 Juni 2018 menyatakan Kelainan Fisik :

- Luka robek dengan tepi tajam di dada bagian kiri lima sentimeter dibawah puting susu, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tidak terukur.
- dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta fakta tersebut keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Hal 5 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTONIUS TAEK alias Toni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai korban atas perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam (pisau) yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan didapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk melerai dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata “Kamu juga kah”, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa korban masih mengenali pisau tersebut saat diperlihatkan dipersidangan yaitu pisau berukuran 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka, Luka robek di dada bagian kiri dibawah puting susu dan korban beristirahat total hingga 1 (satu) bulan tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut ;

Hal 6 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PETRONELA BUKIFAN alias NELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai korban atas perkara penikaman menggunakan senjata tajam (pisau) yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi menyaksikan perbuatan terdakwa terhadap korban dari jarak 4 (empat) meter ;
 - Bahwa saat korban di tusuk oleh terdakwa tersebut, saksi ada didalam rumah dan dari jarak sekitar 5 meter saksi melihatnya dimana saat itu saudara EMANUEL KORE keponakan saksi mabuk miras maka saksi menegurnya namun ia masih melawan lalu saksi menyurunya masuk kedalam rumah, setelah itu banyak orang mulai datang dan masuk kedalam rumah, lalu saat didalam rumah tersebut tiba-tiba korban berteriak mengatakan "Saya punya jam tangan sudah hilang, kalian harus bayar saya ini orang Timor", sambil mencari-cari jamnya yang hilang tersebut karena berteriak terus maka saksi berkata "Kalian mau reseh, keluar dari saya punya rumah", pada saat itu korban tidak terima dan maju ingin memukul saksi lalu dileraikan oleh orang-orang yang ada didalam rumah tersebut, dan pada saat itu terdakwa SERVASIUS TAEK Als OKTO langsung masuk kemudian menusuk korban dengan pisau, setelah itu ia langsung pergi dari rumah saksi ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka sayat pada pinggang kiri hingga usus perut keluar dan dioperasi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;
3. YULIANA HOAR alias YULI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai korban atas perkara penikaman menggunakan senjata tajam (pisau) yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun Dubasa B, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
 - Bahwa saksi menjelaskan berawal sat terdakwa masuk kerumah bapak YAKOBUS BAU LEO kemudian memukul kursi sambil mengatakan " malam ini saya mau lihat orang yang jagoan disini" kemudian terdakwa memeluk orang tua saksi sehingga saksi menegur terdakwa, karena terdakwa tersinggung maka

Hal 7 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menampar saksi lalu datanglah korban mencoba untuk meleraikan antara saksi dan terdakwa. namun terdakwa langsung berkata “ Kamu juga kah”, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 006.8/109/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. GERALDO LAURUS, pada tanggal 24 Juni 2018 menyatakan Kelainan Fisik : Luka robek dengan tepi tajam di dada bagian kiri lima sentimeter dibawah puting susu, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tidak terukur.dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta-fakta tersebut keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan atas perkara penikaman menggunakan senjata tajam (pisau) yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa telah membawa pisau diselipkan di pinggang terdakwa dan membawa pisau tersebut saat menonton bola dan minum minuman keras. setelah itu terdakwa menuju rumah bapak YAKOBUS BAU LEO ;

Hal 8 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan didapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk meleraikan dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata “ Kamu juga kah”, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;
- Bahwa saat dipertunjukkan sebilah pisau tradisional, terdakwa mengenali pisau tersebut yang mana pisau tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa pada tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengakui membawa pisau untuk menjaga diri saat sedang bepergian di malam hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui sering membawa pisau tradisional tersebut untuk jaga diri dalam setiap acara yang ramai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangannya di depan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 33 cm ;

Hal 9 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun Dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan didapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk meleraikan dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata “ Kamu juga kah”, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 006.8/109/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. GERALDO LAURUS, pada tanggal 24 Juni 2018 menyatakan Kelainan Fisik; Luka robek dengan tepi tajam di dada bagian kiri lima sentimeter dibawah puting susu, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tidak terukur ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal 10 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu/pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa* ;
 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa* " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (***verstandelijke vermogens***) atau sakit jiwa (***zeekelijke storing der verstandelijke vermogens***) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (***overmacht***) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa/setiap orang" telah terpenuhi, yang kemudian akan dikumulatikan pada pembuktian unsur berikutnya secara utuh keseluruhannya ;

Ad.2. "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " ;

Menimbang, bahwa menurut Memori ***Van Toelichting*** KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan ;

Sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat

Hal 11 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh **R. Sugandhi, SH** dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Rumah YAKOBUS BAU LEO kampung Sanabibi, dusun dubasa B, desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, berawal ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan di dapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk melerai dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata " Kamu juga kah", selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah, selanjutnya korban dibawa oleh istri korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : 006.8/109/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. GERALDO LAURUS, pada tanggal 24 Juni 2018 menyatakan Kelainan Fisik : Luka robek dengan tepi tajam di dada bagian kiri lima sentimeter dibawah puting susu, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimete dan dalam tidak terukur , dengan kesimpulan : berdasarkan dari fakta fakta tersebut keadaan tersebut disebabkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Hal 12 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu/pertama primair sehingga dakwaan Pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* dalam unsur ini adalah pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai ijin membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk, Dari keterangan saksi-saksi yang keterangan saling bersesuaian dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta pengakuan dari terdakwa sendiri menerangkan bahwa ketika korban ANTONIUS TAEK alias TONI sedang berada di rumah orang tua korban yaitu bapak YAKOBUS BAU LEO, saat itu korban mendengar ada keributan didapur sehingga korban menuju dapur untuk melihat ada kejadian apa, sesampainya di dapur korban melihat terdakwa MARSELINUS KOLO sedang memukul saksi YULIANA HOAR (adik korban), melihat kejadian tersebut korban berusaha untuk melerai dan menegur terdakwa agar tidak memukul saksi YULIANA HOAR namun terdakwa langsung berkata “ Kamu juga kah”, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban tersandung kursi dan jatuh, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang panjangnya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang diselipkan terdakwa di celana bagian pinggang kiri terdakwa, korban yang sedang posisi jatuh tertidur langsung ditusuk oleh terdakwa mengenai bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu terdakwa meninggalkan korban dan lari keluar rumah. dari keterangan terdakwa juga didapati fakta bahwa terdakwa telah memiliki pisau tersebut sejak tahun 2017 yang diperoleh dari teman

Hal 13 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa membawa pisau tersebut bila terdakwa keluar malam yang mana tujuan terdakwa untuk menjaga diri ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban)) menderita luka ;
- korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari sebagaimana mestinya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 14 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP , Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat*" dan "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa
tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang
bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan
kepada Terdakwa **MARSELINUS KOLO alias MARSEL** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh

Hal 15 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John.M.Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat

Hukumnya ;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fidelis Nahak

Hal 16 dari 16 Put No104/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)